

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT K. H. AHMAD MAKKY TENTANG
BUNGA BANK

Penulis berkeyakinan bahwa tidak satupun ulama yang mengharamkan riba sebagaimana yang dimaksud Allah dan Rasul-Nya dalam nash yang ada dalam Alquran dan sunnah. Namun ketika makna riba tersebut disematkan kepada bunga bank, maka tidak boleh ada intervensi dengan mengatakan bahwa bunga bank adalah haram dengan kesepakatan seluruh ulama. Karena menurut penulis bunga bank adalah persoalan fikih yang berbeda dengan nash yang disebutkan secara tegas dalam kedua sumber hukum tersebut. Pada zaman Rasulullah, tidak ada konsep bank seperti yang saat ini ada, sehingga mengqiyaskan definisi bunga bank dengan definisi riba adalah kesimpulan yang tidak tepat. Selain juga bahwa banyak ulama yang ahli di dalam bidangnya masih berbeda dalam menentukan hokum bunga bank. Dalam organisasi keagamaan sendiri, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya tidak ada ijmak tentang keharaman bunga bank. Memang benar ada ijmak terhadap hokum riba adalah haram, namun tidak benar ada ijmak terhadap hokum bunga bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana. Penerimaan dana masyarakat selalu dihubungkan dengan penyalurannya kepada orang atau lembaga yang memerlukan dana itu. Besarnya bunga yang diberikan oleh bank kepada investor disesuaikan dengan bunga yang diberikan kepada nasabah bank. Selisih antara bunga yang diberikan kepada

investor dan bunga yang dikenakan kepada peminjam merupakan keuntungan bank itu sendiri. Biasanya bank hanya memberikan kredit kepada orang atau lembaga yang diduga kuat dapat mengembangkan usahanya yang bersifat produktif.¹

Dalam dataran pemikiran tersebut baik NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa riba hukumnya haram karena nash sudah jelas, tetapi kedua organisasi tersebut masih berbeda pendapat dalam melihat hukum bunga bank karena pada dasarnya al-Qur'an dan al-Hadits yang tegas tentang pelarangan bunga bank tidak ada. Untuk menganalisis pernyataan NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang keharaman riba dalam al-Qur'an secara berangsur-angsur (tadriji) yang biasa berlaku dalam proses penetapan hukum.

NU sendiri sejak pertama kali membahaskan masalah hukum bunga bank, memiliki tiga simpulan yang sampai saat ini belum ijmak (ijmak dalam satu organisasi NU itu sendiri) tentang hukum bunga bank tersebut. Hukum bunga bank terbagi menjadi 3 macam, yaitu: haram, boleh dan syubhat² sedangkan Muhammadiyah sendiri dalam menetapkan hukum bunga bank, mengaitkannya dengan konsep riba, dengan metode qiyas, apakah bunga bank yang akan ditentukan hukumnya tersebut identic dengan riba ataukah berbeda? Muhammadiyah berpegang bahwa haramnya riba dikarenakan adanya unsur

¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 128.

² Rizal bin Jami'an, "Ijtihad Jama'i Nahdatul Ulama (Nu) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): h. 22.

zhalim, terhadap peminjaman dana. Dengan demikian konsokusensi tersebut, apabila dalam bunga bank terdapat kezholiman maka, bunga bank sama dengan riba, namun jika tidak maka bunga bank tersebut tidak haram sebagaimana hukum riba.

Ribā dan bunga adalah dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi kontemporer. Sekarang masalahnya adalah ketika pengertian ribā dihadapkan pada pengertian bunga, di salah satu pihak bunga berisi unsur ribā dan di lain pihak merupakan laju perekonomian perbankan demi meningkatkan kesejahteraan. Bank mengalami banyak kontroversi jika berbicara mengenai status hukum bunga bank, khususnya masyarakat muslim di seluruh dunia yang sering kali bertanya-tanya apakah bunga bank itu halal, haram ataukah subhat. Hal ini yang kemudian menjadi pemikiran bagi ulama dan para ahli hukum Islam dalam memecahkan status hukum bunga bank.

Menurut Fazlurrahman, ribā adalah peningkatan atau penambahan modal di mana uang pokok naik beberapa kali lipat karena adanya proses penggandaan uang yang berkelanjutan terhadap perpanjangan tetap dari jangka pembayaran utang, situasi ini terjadi karena pada awalnya sebagian harta dipinjamkan dengan bunga selama jangka waktu tertentu. Sehingga orang yang meminjam tidak mampu membayar, maka jangka waktu pembayaran diperpanjang dengan peningkatan pokok yang besar. Menurutnya bunga bank sendiri merupakan bagian dari perbankan dalam ekonomi modern, sehingga tingkat bunga menduduki hal yang sama penting seperti harga dan mekanisme harga Larangan ribā melalui hukum merupakan tuntutan agama, Al-Qur'an sendiri juga menyatakan

bahwasanya kebalikan dari ribā ialah ṣadaqah yang tidak berarti bentuk kemiskinan. Semangat untuk ṣadaqah itu telah ditanamkan oleh al-Qur'an dan ḥadīṣ, maka dapat dikatakan bahwasanya segala jenis ribā yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral jatuh dalam kategori ribā tersembunyi. Sistem ekonomi di mana al-Qur'an mengharuskan membangun dengan semangat kerjasama, pemeliharaan lebih lanjut dan pengembangan untuk merekonstruksi masyarakat dengan benar untuk tidak menjalankan sistem bunga dan ribā tidak akan berguna jika masyarakat tidak berpikir sesuai dengan al-Qur'an dan ḥadīṣ.

Menurut penulis meskipun Fazlurrahman tidak setuju bahwasanya bunga bank adalah haram, bukan berarti beliau menolak dihapuskannya bunga bank, karena bunga bank sendiri menurutnya berisi kezaliman dan harus dimusnahkan. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwasanya ribā dan bunga menurut Fazlurrahman ialah sesuatu yang berbeda, karena ribā merupakan sesuatu yang diharamkan oleh naṣṣ Al-Qur'an dan ḥadīṣ, sedangkan bunga diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat. Bunga sendiri termasuk bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga.

Dasar hukum yang digunakan Fazlurrahman tentang ribā memang berlandaskan ayat-ayat ribā yang terdapat didalam al-Qur'an dan ḥadīṣ dan dalam hal ini beliau memang mengharamkan ribā, akan tetapi kesalahan beliau yakni tidak mengharamkan bunga bank. Meskipun dengan alasan menggunakan metode ijtihad maṣlaḥah mursalah, akan tetapi menurut penulis pandangan beliau hanya berlandaskan pada aspek moral manusianya saja tanpa melihat adanya hikmah

diturunkannya ayat ribā dan sebab nyata perkembangan sistem bunga yang ada sekarang.

Dari fakta ini dapat diketahui bahwa apabila ada pernyataan tentang ijmak ulama terhadap hokum bunga bank adalah haram sebagaimana haramnya riba, maka tentulah hal tersebut tidak benar. Karena sampai sekarang ulama terbagi paling tidak ada 3 kubu, yang mengharamkan bunga bank, yang menghalalkan bunga bank, dan ulama yang *tawaquf* (tidak menghukumkan). Demikian juga ketika K.H. Ahmad Makki, memproklamirkan dirinya sebagai salah satu ulama yang tidak setuju dengan ulama yang mengharamkan bunga bank. K.H. Ahmad Makki berdiri dalam barisan ulama yang sependapat dengannya, seperti Quraish Shihab³, Gus Dur⁴, Cak Nun⁵, Buya Syakur Yasin⁶, Nadirsyah Hosen⁷, KH. Marzuki Mustamar⁸, Ahmad Zahro⁹, Maimon Zubair¹⁰, Gus Muwafiq¹¹ dan lain-lain. Hingga Ahmad Makki menunjukkan pemikirannya tersebut dalam beberapa buku tentang pendapatnya tentang halalnya bunga bank tersebut.

Dalam beristidal, Ahmad Makki memulainya dengan mengkritik pendapat ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank. Dalam kritiknya tersebut, Ahmad Makki sering kali memberikan penegasan bahwa kesalahan fatwa ulama tersebut karena mereka tidak memahami perbankan dan tidak memperkuat istidalnya

³ Junaedi, "Analsis Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=tmDxJg3BNq0>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=vRW2tFBUY8k>

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=TVqMJ0ZyMbY&t=547s>

⁷ <https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/benarkah-dosa-riba-lebih-berat-dari-berzina>

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=GxEJukFLPYs>

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=DpXLvVqQ5Vk>

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=NRVCaC70cnc>

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=LLIWOetY4so>

dengan ushul fikih dan ilmu mantiq.¹² Kritik itu dilontarkan oleh Ahmad Makki karena menganggap bahwa istidlal yang dilakukan oleh ulama yang mengharamkan bunga bank, karena memutlakkan hokum pada permasalahan yang terperinci. Menurut Ahmad Makki, bunga bank adalah permasalahan yang rinci, sedangkan riba adalah masalah yang khusus. Sehingga dalam simpulannya, Ahmad Makki berpendapat bahwa ulama yang menetapkan hokum haram terhadap bunga bank, tergesa-gesa sebelum mengetahui benar definisi dan pembagian rincian terhadap bunga bank tersebut.

Bunga bank adalah bagian dari bunga, sedangkan bunga sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, sehingga menjadi tidak benar, apabila bunga bank sama dengan riba, sehingga ulama berani menghukumkannya haram. Menurut Ahmad Makki yang mengutip dari beberapa kitab tafsir dan fikih, bahwa bunga itu ada yang halal dan ada yang haram, ada bunga yang riba dan ada bunga yang tidak dikategorikan riba. Riba pun demikian, ada pembagiannya, ada riba yang halal dan ada riba yang haram. Sehingga dengan memutlakan hokum bunga bank dengan mengiyaskan kepada riba, adalah sebuah keputusan yang menurut Ahmad Makki tidak dapat dibenarkan dari segi teknik beristidlal dalam persoalan fikih.

Ahmad Makki menjelaskan bahwa Riba adalah *mahkum bih*, sedangkan bunga bank adalah *mahkum 'alaih*. Untuk menetapkan riba kepada bunga bank maka harus mengetahui terlebih dahulu definisi/ta'rif bunga dan bagian-bagiannya. Demikian juga pernisbatan bunga bank dan bunga lainnya. Demikian juga ulama yang akan menghukumkan bunga bank harus terlebih dahulu mengerti

¹² Ini dapat dilihat dalam buku Makky, h. 189-90.

tentang ta'rif riba, taqsim, dan nisbatnya bunga antara bunga dengan bunga lainnya. Disinilah menurut Ahmad Makki diperlukan ilmu mantiq, yang disebut sebagai *tashawurr* dan puncaknya ilmu itu disebut *tasdiq*.

Untuk menjawab bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, Ahmad Makky menyiapkan konsep ijtihadnya sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank adalah halal. Ahmad Makky dalam menyusun argument ilmiahnya, dimulai dengan:

و ليس كل ربا محرمة. الربا في القرآن الزيادة اما في القرض او في الهبة. و في الحديث ان الربا ليست كلها زيادة لانها اما بسبب الزيادة او بسبب النسبته وهي اما في البيع الربوى او في القرض, و ليست كل زيادة محرمة, و ان الربا اما بسبب النسبته او بسبب الزيادة, و النسبة بين الربا و البوغ عموم و خصوص من وجه فليس كل الربا بوغ وليس كل بوغ ربا بل البعض من الربا بوغ و بوغ ربا, و ان الاية" و احل الله البيع و حرم الربوا" من الايات المجملات التي لا يجوز التمسك بها على المعتمد في المذهب الشافعى. كل قرض جر نفعا لمقرض بشرط مذكور في صلب العقد فهو ربا, و لكن لا يحرم عندنا الا اذا ذكر شرطه في صلب العقد, و محل فساده اذا وقع الشرط في صلب العقد و الا فلا فساد, فاعلم ان القراض الذى يذكر في كتب الفقهاء انما هو قراض خاص اي ان يكون العامل ذو امانة و صاحب ماله مالكا للمال. و القراض العام هو ان يكون العامل ليس بذى امانة و صاحب

ماله ليس مالكا له بل للمشاعة فمعظم شروطه في الخاص لا يجرى في العام فذلك قال بعض الاذكياء المسلم ان الفقه قد زالت مناسبتة اي ان القرض مثل الذي ذكر في الفقه هو قراض خاص فمعظم شرطه لا يجرى في القراض العام الذي يجرى في البنوك كونفيسيونال في هذا الزمان لان الخاص لا بد ان يكون مخالفا للعام و من قال ان القراض في البنوك باطل مخالف لما يذكر في كتب الفقهاء فقلت ان الموافقة غير لازم لان الخاص غير العام. و اعلم ان القراض العام يظهر في زمان الفقهاء و انما ذكر شرطه اهل المعاملات على قاعدة ان المدار في المعامات رعاية المصلحة.¹³

Dalam membangun argumennya, Ahmad Makky menyusun pertanyaan argumentative, yaitu:

1. Ada berapa macam bank dan apa saja ta'rif satu persatunya?
2. Apa arti bunga itu dan ada berapa macamkah bunga itu? Coba sebutkan ta'rif-ta'rifnya?
3. Apa yang dimaksud dengan kredit produktif dan kredit konsumtif?
4. Bunga apa yang telah disepakati haramnya?
5. Dalam mu'amalah apakah bunga yang haram terjadi?
6. Muamalah apa yang ada bunganya?
7. Di bank memberikan pinjaman, apakah pinjaman bentuk qiradh (usaha Bersama) atau pinjaman bentuk qardh (mengutangkan)?

¹³ Ibid., h. 175-77.

8. Apa arti kredit dan apa dasarnya?
9. Bagaimana hukumnya bunga deposito dan mu'amalah apakah hakikatnya?
10. Ada berapa macamkah riba itu?
11. Apa saja ta'rif-ta'rifnya?
12. Muamalah apa saja yang ada ribanya?
13. Apa ta'rif qardh dan ada berapa macamkah jenis qardh itu?
14. Qardh mana yang termasuk riba, bagaimana perbedaannya?
15. Apa artinya muamalah qiradh itu dan ada berapa macamkah?
16. Adakah riba dalam mu'amalah qiradh?
17. Mu'malah apakah namanya kredit mobil di leasing, bagaimana hukumnya?
18. Bagaimana tentang adanya perbedaan dalam persyaratan qiradh antara fuqaha dengan ahli ekonomi?
19. Apa yang dimaksud dengan rahn, aqad gadai, ba'iu al-nas/bai'ul uhdah dan bagaimana perbedaannya?
20. Bagaimana tentang mu'amalah bagi hasil?

Dalam Bab VI dalam bukunya, Ahmad Makky menjelaskan bahwa Islam telah mengatur tata cara muamalah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, yang patut untuk dijadikan pegangan dalam tata cara perdagangan yang baik. Menurutnya ukuran muamalah yang diperbolehkan adalah yang menguntungkan kedua belah pihak, sebagaimana dalam muamalah yang berlaku dalam agama. Sementara system muamalah kontemporer itu harus disesuaikan dengan yang sudah berlaku dalam agama. Untuk mengetahui persoalan fikih, mesti digunakan ilmu mantiq yang menjadi disiplin ilmu pengetahuan mengenai

cara berfikir logis, yang sangat diperlukan dan mampu menjadi indicator dalam setiap ilmu pengetahuan.

Selanjutnya Ahmad Makky menyatakan bahwa orang yang tidak memahami ilmu mantiq tidak bisa dipercaya ilmunya. Demikian dia mengutip dari pernyataan Hujatul Islam Al-Ghazali.

من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، وسماه معيار العلوم¹⁴

Artinya: *Barang siapa yang tidak memahami tentang mantik maka ilmunya (termasuk penetapan hukumnya) tidak bisa dipercaya, hal tersebut dinamakan mi'yar al-'ulum.*

Sehingga untuk menentukan sebuah hukum tentang permasalahan bunga bank misalnya, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang ta'rif, taqsim dan nisbatnya.

ان الشيء لا ينضح غاية الاتضاح الا بمعرفة حده و تقسيمه و نسبته¹⁵

Artinya: *Semua orang mengerti bahwa sesuatu perkara tidak akan jelas keadaannya kecuali harus diketahui terlebih dahulu ta'rif (definisi) menurut istilahnya dan taqsim dan nisbatnya.*

Dengan demikian untuk menentukan bunga dan riba, tentu harus dimulai dengan mengetahui definisinya, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana

¹⁴ al-Hazimi, Jilid 17, h. 16. Lihat juga al-Hazimi, Jilid 2, h. 20:25. [حتى قال الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه] هذا باطل، [من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه]. كأن المراد به علم الرّدّ على المخالفين فما توقف على المنطق لا بد منه، يكون رده فيه شيء من الضعف، وما عدا ذلك من ما لا يبني عليه رد شبه أهل البدعة، حينئذٍ هذا كلام باطل مردودٌ عليه، وهذا جهلٌ، [من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، وسماه معيار العلوم]، يعني: ميزان العلوم الذي توزن به، إذا هذا قولٌ آخر.

¹⁵ Makky, h. 143.

nisbatnya antara bunga dengan riba. Karena menurut Ahmad Makky penentuan hokum terhadap sesuatu persoalan adalah merupakan *tashdiq*. Padahal *tashdiq* tersebut tidak akan terjadi atau terwujud kecuali setelah *tashawwur*. Sedangkan *tashawur* tidak akan terwujud kecuali dengan bantuan definisi dan pembagian serta nisbatnya.

Dalam hal ini, Ahmad Makky mendefinisikan bunga secara Bahasa adalah kembang, yang berarti jika tanaman-tanaman sudah berbunga berarti ada hasilnya. Sedangkan dalam istilah perbankan adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, yang umumnya dinyatakan sebagai prosentasi dari modal pokok¹⁶, dan dipergunakan makna pendapatan setiap investasi modal.

Menurutnya, setelah mengetahui istilah ini, tentu harus dijelaskan pembagian bunga tersebut apa saja. Bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga uang dan bunga pinjaman. Bunga uang didefinisikannya sebagai sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemberi hutang. Sedangkan definisi bunga pinjaman adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal dari pengusaha.

Sekarang adalah penisbatan bunga bank kepada riba adalah bertentang dalam sebagiannya karena yang satu umum sedangkan yang satu khusus. Karena menurut simpulan Ahmad Makky bahwa sebagian bunga itu bukan riba, seperti bunga pinjaman (sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal). Sebagian riba itu bukan bunga, seperti riba nasa' (muamalah berkaitan dengan

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunga>

barang ribawai yang ditangguhkan pembayarannya). Sebagian bunga adalah riba, seperti bunga uang, sebagian riba adalah bunga seperti riba jahiliyah, riba fadhlin, dan riba qardh. Sehingga menurut Ahmad Makky, nisbat perbandingan antara riba dengan bunga adalah:

الشيطان يجتمعان في مدة ينفرد كل منهما في مادة اخرى¹⁷

Artinya: *Dua lafaz yang bias berkumpul dalam satu madah seperti riba dan bunga dalam bunga uang dan bias berpisah salah satunya pada madah yang lain.*

Ahmad Makky memisalkan bahwa bunga berpisah dari riba dalam bunga pinjaman, karena itu adalah bunga tapi bukan riba. Ribapun bisa berpisah dari bunga yaitu ada riba yang bukan bunga seperti riba nasa dan riba yadin, maka hal tersebut termasuk riba namun bukan bunga karena tidak ada keuntungan.

Sedangkan penisbatan antara bunga dan renten (bunga uang) adalah salah, bunga itu umum, sedangkan bunga uang (renten) adalah khusus, sehingga apabila riba dan bunga dianggap identic tentang hal ini menyebabkan kesalahan dalam menyusun dalil. Ketika seorang ulama menyamakan antara bunga dan riba, sedangkan riba sudah dilarang dari semenjak Nabi Musa, sedangkan bunga baru dialih bahasakan oleh ahli ekonomi perbankan sekitar tahun 1895. Kemudian bunga dibagi beberapa macam seperti halnya riba dibagi ada beberapa macam pula, ada yang halal dan ada yang haram, kemudian tiba-tiba dianggap oleh ulama-ulama tersebut sebagai benda yang identic, sehingga harus dihukumkan sama.

¹⁷ Makky, h. 146.

Ahmad Makki berusaha mencari dukungan pendapatnya dengan menukil pendapat dalam kitab *Ianatur Tholibin*, bahwa tidak dianggap haram sebuah transaksi riba kecuali disertai dengan syarat yang diikatkan pada saat ijab qabul (aqad). Dalam keterangan pada kitab yang sama, bahwa riba qard itu tidak diharamkan dalam mazhab Syafii kecuali disertai dengan syarat yang dikatakan pada waktu akada. Dan jika sepakat untuk mengadakan manfaat bagi muqrid pada sebelum akad, lalu manfaatnya itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka akad tersebut tidak fasad.

Secara singkatnya, memulai istidlalnya, Ahmad Makky melakukan pendefisian terhadap riba dan bunga;

Istilah		Definisi
Riba Jahiliyah / Nasi'ah	:	Usaha untuk membungakan uang dalam praktik muamalah qardh atau merentankan.
Riba Qardh	:	Suatu perjanjian untuk mengadakan manfaat bagi si penghutang kepada pemilik uang apakah dengan membungakan uang atau dengan harta lain atau dengan mengerjakan sesuatu.
Riba Fadli/Riba Naqdi	:	Riba yang terjadi akibat jual beli barang riba, yang tidak sama timbangan atau ukurannya, atau tidak dilakukan dengan kontan (menjadi riba nasa'), jika tidak saling serah terima saat itu juga menjadi riba yad.

Istilah		Definisi
Kredit	:	Mengembalikan kewajiban dengan cara mencicil, baik dalam mengembalikan modal usaha atau mengembalikan hutang qardh maupun hutang dalam jual beli.
Kredit Produktif	:	Kredit dalam rangka penanaman modal, usaha kerjasama memproduktifkan uang dengan menyerahkan kepada pengusaha untuk diusahakan agar sama-sama mendapatkan keuntungan; ¹⁸
		Kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha dengan menyerahkan modal kepada pengusaha untuk diusahakan agar sama-sama mendapat keuntungan yang dalam istilah fuqahnya ialah <i>qiradh 'am</i> . ¹⁹
Kredit Konsumtif	:	Hubungan yang berlaku antara pemilik modal dengan orang yang akan mendapatkan keuntungan yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memenuhi keperluan tertentu seperti membeli rumah dan mobil;

¹⁸ Ibid., h.157.

¹⁹ Ibid., h. 178.

	:	Hubungan antara yang meminjamkan (pemilik modal) dengan peminjam (orang yang mendapat keuntungan). Hukumnya diperbolehkan berdasarkan 'ijma dan 75% ulama di Dar al-Ifta sudah membolehkan berdasarkan keterangan yang jelas. ²⁰
Bank	:	Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas dalam pembayaran dan peredaran uang.
		UU No. 10 Tahun 1998 dimana "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Selanjutnya Ahmad Makky mendefinisikan bunga sebagai berikut:

Istilah		Definisi
Bunga Uang	:	Sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemberi hutang.
Bunga Pinjaman	:	Sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal dari pengusaha. ²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., h. 144.

Setelah memberikan definisi tersebut, Ahmad Makky menyatakan bahwa setelah diketahui definisi masing-masing maka seseorang akan dapat memberikan penentuan hukum dengan cara jujur karena berdasarkan kajian ilmiah yang didukung dengan ilmu mantiq. Jika dalam kredit ada praktik membungakan uang, maka yang dihukumkan haram adalah praktik membungakan uang tersebut bukan kreditnya.

Sedangkan yang diperdebatkan adalah kredit yang menjadi sector penting dan utama bank dalam mngembangkan usahanya. Karena dalam kredit ada kalimat pinjaman dan juga bunga. Dalam praktik muamalah pinjaman ada yang menjadi riba, demikian pula bunga ada sebagian bunga yang haram seperti bunga uang. Menurut Ahmad Makky, bahwa firman Allah *wa harrama ar-riba* ditujukan bahwa Allah mengharamkan riba yang berlaku pada masa zaman jahiliah, bukan mengharamkan bunga bank. Bunga bank adalah persoalan baru, sehingga tidak identic dengan riba jahiliah. Menurutnya dalil tersebut mujmal dan mesti ditakhsis dengan hadis. Dari tujuan pemerintah membangun bank dan perbankan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi angka rentenir, sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga bank itu bukan renten.

MK : Bunga bank adalah renten (Bunga uang)

MS : Renten (Bunga Uang) adalah haram

N : Bunga bank adalah Haram

Qiyas ini dibantah oleh Ahmad Makky, karena menurutnya qiyas tersebut adalah batil karena disusun dari muqadimah yang tidak maklum, yaitu

muqadimmah sughra yang tidak dibenarkan. Sedangkan menurut peraturannya, bahwa menyusun qiyas harus dengan muqadimah yang maklum. Kesalahannya adalah apakah benar bunga bank adalah bunga uang? Bukankah bunga uang terjadi karena muamalah qardh, sedangkan bunga bank terjadi karena muamalah qiradh. Karena praktik pemberian modal kepada pengusaha oleh bank, untuk diusahakan dan mendapatkan keuntungan disebut qiradh bukan qardh.

Apabila disebutkan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba. Namun hadis ini tidak bisa diamalkan secara tekstual, dilalah mantuqnya pada hadis tersebut adalah dilalah iqtidha, yatu suatu ucapan yang mesti ditakdirkan, ditafsirkan. Dalam menakdirkan atau menafsirkannya, ulama mazhab Syafii menyebutkan secara tidak langsung demikian:

كل قرض جر نفعاً لمقرض بشرط مذكور في صلب العقد فهو ربا

Artinya: Setiap transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat dari debitur dengan syarat dan ketentuan disebutkan dalam akad, maka transaksi tersebut adalah riba.

Dari pernyataan tersebut di atas, maka makna manthuqnya adalah setiap hutang yang mengambil manfaat bagi di muqridh dengan memakai syarat yang disebutkan pada waktu akad itu dihukumkan riba. Hal ini dalam ushul fikih disebut sebagai manthuq dilalah. Dalam manthuq ini dapat lagi difahami bahwa ada mafhum mukhalafah yang dapat diuraikan, yaitu: 1) setiap perbuatan social tadi bila tidak memakai syarat keuntungan bagi si muqridh walaupun ada

keuntungan maka itu TIDAK RIBA. 2) Setiap perbuatan social bila syaratnya tidak diucapkan pada waktu akad maka itupun TIDAK RIBA.

Ahmad Makky menyadari benar, bahwa bunga bank adalah masalah fikih yang tentunya menjadi masalah yang ikhtilaf, dan masuk dalam ranah ijthadiyah. Ahmad Makki menghalalkan bunga bank dengan mendasarkan kepada dua dalil, yakni dalil naqli dan dalil aqli. Menurut penulis dasar yang dikemukakan Ahmad Makki ini seakan ingin menunjukkan bahwa beginilah cara beristidlal yang benar. Ahmad Makki menyatakan dalam dalil aqli dengan menggunakan qiyas istisna yang natijah (simpulan/konklusi) nya dengan membatalkan *talū* yang susunan bahasanya:

- a. Bunga bank itu halal (bukan riba), dalilnya karena jika bunga bank dihukumkan riba dan dihukumkan layaknya riba, maka sudah tertanam rasa benci dalam hati orang muslim yang baik-baik. Ahmad Makki mengemukakan dalil firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 7:

... وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ... ﴿٧﴾

Artinya:serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. ...

Menurut Ahmad Makki, buktinya dan secara fakta tidak ada rasa kebencian terhadap bunga bank tidak terwujud, maka dapat disimpulkan bahwa bunga bank itu tidak haram (bukan riba).

- b. Jika bank termasuk riba, maka tentunya sudah dimusnakan oleh Allah, karena Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan memusnahkan riba

setelah 40 tahun, sebagaimana firman Allah dalam surah Albaqarah: 276, yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Juga dalam surat surat al-Baqarah ayat 279-280:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Sedangkan pada faktanya, menurut Ahmad Makki bunga bank tidak musnah sampai saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga bank itu tidak haram (bukan riba).

- c. Bahwa pada faktanya, orang muslim yang baik-baik memandang baik terhadap bunga bank, sehingga dalam pendapat Ahmad Makki menyatakan bahwa adalah 97% pengusaha muslim berhubungan dengan bank konvensional. Bila ada sesuatu yang dipandang baik oleh kebanyakan orang

muslim yang baik-baik, maka itu berarti baik pula menurut Allah, karena Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ»²²

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Apa yang dipandang baik oleh orang muslim yang baik-baik, maka menurut Allah pun baik.*

Dengan demikian maka, bunga bank tidak haram (tidak riba).

Dari beberapa penelitian tentang pandangan masyarakat tentang bunga bank, dapat dilihat fatwa MUI tentang bunga bank adalah haram tidak banyak terpublikasi ke nasabah perbankan konvensional, sehingga banyak muslim yang tidak mengerti tentang hukum bunga bank, Inamun dalam penelitian tersebut menerangkan bahwa bisa terjadi karena ketidakperdulian masyarakat tentang isu-isu tentang perbankan islam.²³ Dalam penelitian tersebut, bahkan sampai pada simpulan bahwa tingkat religiulitas masyarakat tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih bergabung dengan bank syariah. Namun demikian isu bunga bank adalah riba memiliki implikasi negative terhadap perbankan konvensional, sehingga “propaganda” yang dilakukan oleh penggiat ekonomi syariah atau paling tidak penggiat perbankan syariah, memiliki dampak positif terhadap perbankan syariah.

²² asy-Syaibâni, Jilid 6, h. 84. Lihat juga al-Bai', Jilid 3, h. 83.

²³ Munrokhim Misanam and Lili Liana, "Bunga Bank, Bagi Hasil Dan Relijiusitas: Suatu Investigasi Loyalitas Nasabah Terhadap Perbankan Syari'ah," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 9, no. 1 (2007): h. 84.

- d. Bunga bank itu halal, karena jika sekiranya bunga bank itu riba, maka pasti yang melakukannya sudah dijauhkan dari Allah (sudah tidak melakukan shalat), karena Rasulullah sawa., bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ،
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»²⁴

Artinya: *Rasulullah menjauhkan semua pelaku riba dan yang membelanjakannya dan yang menyaksikannya dan yang menuliskannya (pendukungnya) dari rahmat-Nya.*

Tapi terlaknatnya pelaku bunga bank itu tidak terwujud, karena yang berhubungan dengan bank itu masih aktif melakukan shalat dan rajin menuntut ilmu agama.

Sedangkan dalil naqli yang digunakan oleh Ahmad Makki dalam mempertahankan pendapatnya adalah pendapat fuqaha yang diambil dari kitab *Ianatu ath-Thalibin* halaman 99:

(ويصح قراض: وهو) أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه، على أن يكون
الربح مشتركاً بينهما²⁵

Artinya: *Diperbolehkan qiradh (usaha kerja sama) yaitu mengadakan perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak kesatu menyerahkan modal kepada pihak kedua untuk diusahakan agar sama-sama mendapatkan keuntungan.*

²⁴ an-Naisyaburi, Jilid 3, h. 1219. Lihat juga Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah al-Ashriah: tth), Jilid 3, h. 244.

²⁵ Abu Bakar Utsman al-Masyhur bi as-Sayyid al-Bakri bin al-Arif billah asy-Sayyid Muhammad Zain al-Abidin Syathha ad-Dimyathi, *I'anatu at-Tholibin 'Ala Alfazh Fath Al-Mu'in* (Huwa Hasyiah 'Ala Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurratu Al-A'in Bi Muhimati Ad-Din (tth: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 3, h. 118.

Menurut penulis, nukilan dan pengambilan dalil ini, masih belum dapat memenuhi dalil tentang halalnya bunga bank, karena didalamnya tidak mengungkapkan bunga bank sama sekali, tetapi bahasan tersebut dikhususkan terhadap muamalah yang berbentuk qiradh, sedangkan Ahmad Makki belum menjelaskan dan menyakinkan bahwa bunga bank dihasilkan dari usaha qiradh tersebut.

Namun dalam halaman lain (halaman 225), Ahmad Makki menjelaskan hal tersebut, bahwa dalam pengalamannya bermuamalah dengan bank konvensional, Ahmad Makki menceritakan bahwa ia pernah ingin meminjam uang kepada bank konvensional untuk membangun madrasah, maka dijawab dengan senyuman oleh pegawai bank, tidak dikabulkan karena bank bukan pegadaian. Akhirnya Ahmad Makki membuat permohonan atas nama perusahaan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak bank. Maka menurut Ahmad Makki dan ini menurut penulis menjadi keyakinan Ahmad Makki dalam membangun argumentasinya terhadap bunga bank, yaitu dia sebagai nasabah dan pihak bank sebagai pemilik modal. Dalam posisi tersebut, maka bank sebagai *shahibu al-Mal*, sedangkan Ahmad Makki sebagai *'amil*, dan keadaan tersebut Ahmad Makki yakini sebagai Qiradh yang secara ijmak Ulama dihukumkan halal.

Penulis pun sepakat dengan halalnya qiradh, namun benarkah hubungan nasabah dan bank menjadi qiradh, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh fikih. Penulis menukil pendapat tentang rukun qiradh adalah: 1) Ada modal usaha, 2) Ada pemberi modal, 3) Ada pekerja atau pelaku usaha, 4) Peluang atau jenis pekerjaannya jelas, 5) Ijab qabul 6) Pembagian keuntungan disepakati

Bersama.²⁶ Ketika menjelaskan tentang rukun keenam tentang pembagian keuntungan yang disepakati bersama ini penulis tidak mendapatkan nash bahwa ada keuntungan yang telah ditentukan didepan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak bank, tanpa memperdulikan apakah sebuah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut memiliki keuntungan berapa dalam perbulannya.

الركن السادس من أركان القراض: قسمة الربح على جزئية صحيحة وحصص عِوض المقارض فيما يسمى له من الربح. وبيان ذلك: أن رب المال والعامل ينبغي أن يتشارطا الربح بينهما على جزئية معلومة حالة المعاقدة، ويذكرا ذلك ذكر العوض في مقابلة المعوّض المطلوب من العامل، وهو عمله، وعوض عمله الجزء الذي يسمى له من الربح. فيقول رب المال: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك، على التصرف في هذا المال، ولك من ربح يرزقه الله نصفه، ولي نصفه، أو لك ثلثه، ولي ثلثاه، على ما يتفقان عليه.²⁷

Dengan berdasarkan keterangan dalam kitab tersebut, penulis merasa bahwa qiradh yang dimaksud di dalam bank konvensional sebagaimana yang dimaksud oleh Ahmad Makki masih perlu dipertanyakan. Karena seandainya memang berlaku qiradh dan mudharabah dalam transaksi bank dan nasabah dan terpenuhi rukun qiradh tersebut serta pembagian keuntungan yang jelas berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa transaksi tersebut adalah halal. Kemudian yang menjadi persoalan adalah dengan keuntungan yang telah ditetapkan oleh bank yang ditentukan sepihak oleh bank tanpa

²⁶ Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Abu al-Ma'ali Rukn ad-Diin al-Mullaqab bi Imam al-Haramain, *Nihayat Al-Mathollib Fi Dirayat Al-Mazhab* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007), Jilid 7, h. 453.

²⁷ Ibid., Jilid 7, h. 454.

memperhatikan kondisi usaha nasabah tersebut. Sehingga andainya nasabah dalam perputaran usahanya tersebut mendapatkan untung 4 kali lipat dari keuntungan yang wajib dibayarkan kepada bank tersebut, maka tidak memberatkan kepada nasabah, namun ketika usaha nasabah dalam keadaan tidak mendapatkan untung sebesar biaya produksi/usaha dan keuntungan yang wajib dibayarkan kepada bank, maka ini menjadi berat di sisi nasabah.

Pendapat penulis tersebut juga didukung oleh pernyataan Syeikh Yasin Suwailim Thaha yang menyatakan bahwa para ulama fiqih menyaratkan keabsahan qiradh tersebut agar keuntungan masing-masing dari pengelola dan pemodal adalah bagian yang sudah diketahui jumlahnya, seperti sepertiga, setengah, 30%:70% atau sejenisnya. Namun apabila telah ditentukan sebagai bunga atau laba yang pasti, hal ini menyebabkan qiradh tersebut tidak sah, dengan alasan bahwa penentuan jumlah tertentu di muka dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, yaitu ada kemungkinan harta atau modal yang diberikan oleh pemodal yang dijalankan oleh pengelola modal (nasabah) tidak mendapatkan keuntungan yang sifatnya nominal, sehingga jumlah tersebut hanya dinikmati oleh pihak bank dan tidak bagi pengelola.²⁸

Dalam pandangan penulis, bahwa ada kondisi yang memang tidak bisa mendukung pernyataan Ahmad Makki dengan halalnya bunga bank secara mutlak. Menurut penulis bahwa ada kondisi yang menyebabkan bunga bank dihukumi paling tidak syubhat, bahkan haram.

²⁸ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha as-Syar'iyah* [Riba Bank Halal], ed. Ahmad Dzulfikar, Mukhlis Yusuf Arbi, and Bagus Irawan, trans. Abdul Raouf (Depok: Keira Publishing, 2019), h. 274. Lihat juga NURUL RAFIQAH ILHAMI, "Status Bunga Bank Konvensional Perspektif Muhammad Sayyid Al-Thanthawi" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

Ahmad Makki menjawab pandangan penulis ini pada halaman 122, Ahmad Makki menjelaskan bahwa syarat qiradh yang penulis sampaikan tadi tidaklah sama dengan syarat qiradh yang dituturkan dalam kitab-kitab fuqaha. Menurut Ahmad Makki pihak bank tidak mau memberikan modal milik umum yang dia kelola kecuali setelah mengadakan penghitungan keuntungan dan pihak bank tidak memberikan modal kecuali ada keuntungan yang positif. Demikian pula para pengusaha tidak mau menerima modal, kecuali jika diberi kebebasan untuk menggunakan uang modal, kecuali jika diberi kebebasan untuk menggunakan uang modal serta mendapat keuntungan yang banyak, maka pengusaha tidak mau keuntungannya dibatasi hanya untuk mendapatkan keuntungan separuhnya. Jika dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan 10% maka bank tidak mau mengambil 5% tetapi lebih senang mengambil 1% sedangkan 9% diberikan untuk pengusaha. Namun pada akhirnya bila terjadi kerugian, maka mesti ditanggung oleh pengusaha sedangkan pihak bank tidak ikut menanggungnya.


Ahmad Makki menyebutkan bahwa dalam menanggapi perbedaan antara syarat Qiradh dalam kitab fuqaha mesti difahami bahwa syarat qiradh adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. Maka cara yang maslahat untuk kedua belah pihak itu adalah menjadi persyaratan untuk segala sesuatu. Ahmad Makki menukil qawaid:

العبرة في المعاملة رعاية المصلحة^{٢٩}

²⁹ Makky, h. 122-25.

Kriteria dalam persyaratannya adalah setiap yang mewujudkan kemaslahatan dan tidak ada yang lebih mengetahui hal tersebut kecuali ahlinya. Maka orang ahli dalam hal ini adalah bankir yang mewakili pemerintah sudah menghitung bahwa kebiasaan seperti dari keuntungan 10% mengambil 1% sedangkan yang 9% diberikan kepada pengusaha. Dengan ketentuan bahwa urusan kerugian ditanggung oleh pengusaha. Ahmad Makki bahkan membandingkan dengan Bank Muamalah yang mengklaim mengikuti fikih mengambil 50% bahkan 60% dari keuntungan, dengan dalih bahwa bank akan menanggung kerugian dann ini tidak riba yang tentu saja akan masuk surga, sedangkan bank konvensional riba, ini merupakan *kalimatu haqin urida bihi al-bathil*. Maksudnya adalah mengajak untuk mengikuti syariat dalam bisnis, namun tujuannyaingin mengeruk keuntungan dari pengusaha sebanyak-banyaknya.

Syarat dan rukun qiradh yang ditetapkan oleh Ahmad Makki:



Ada golongan yang menyatakan untuk kredit produktif maka tidak haram meminjam uang ke bank konvensional, sehingga dalam kebalikannya meminjam bank untuk urusan konsumtif dihukumkan haram. Yang menjadikan hukum haram adalah adanya bunga yang ditentukan diawal dan keperluan yang tidak menjadikan perputaran uang tersebut menjadi modal usaha yang berkembang, sehingga mampu membayar cicilan kredit konsumtif tersebut. Berbeda halnya dengan kredit produktif yang diharapkan dengan perputaran modal usaha yang diberikan oleh bank, maka ada potensi nasabah mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan digunakan untuk kelanjutan usahanya dan membayar kewajiban kepada bank dengan membayar cicilan tersebut.

Apabila Ahmad Makki menyatakan bahwa bunga bank adalah halal dengan pertimbangan bahwa bank bukan lembaga social dan tidak ada hutang piutang tetapi yang ada adalah pinjaman, maka hal itu perlu dipertimbangkan dan diperdebatkan kembali. Ahmad Makki dalam bukunya halaman 218 ketika menjelaskan tentang melaksanakan ibadah haji menggunakan pinjaman dari bank.³⁰ Ahmad Makki menyimpulkan bahwa kredit konsumtif dalam hal meminjam uang kepada bank untuk keperluan konsumtif, maka diperbolehkan karena dianggap sebagai murabahah.

Dalam menjelaskan tentang murabahah dengan kaitannya dengan kredit konsumtif ini, Ahmad Makki menjelaskan bahwa dalam kredit konsumtif berlaku muamalah murabahah (saling mendapatkan keuntungan) yaitu hubungan antara

³⁰ Ibid., h. 218.

pemilik modal dengan orang yang akan mendapatkan keuntungan sehingga mampu mengembalikan modal beserta keuntungannya. Keuntungan yang dimaksud Ahmad Makki dalam kredit konsumtif ini adalah keuntungan berupa adanya modal untuk membeli rumah atau ongkos naik haji yang murah. Sehingga bunga yang ditentukan oleh bank tersebut, disebut bunga pinjaman karena menurutnya dikategorikan sebagai sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal (bank).

Bahkan ketika menjelaskan tentang bunga yang timbul dari transaksi hutang piutang, seperti yang berlaku di pegadaian atau bank sosialis di luar negeri yang memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh*, yang dihutangkan kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk membayarnya. Menurut Ahmad Makki dalam kondisi ini pun yang asalnya adalah haram, namun hukumnya dapat berubah menjadi boleh, karena didukung oleh kondisi darurat.

Sehingga bagi Ahmad Makki selama ada: 1) usaha menghilangkan renternir yang bersifat perorangan yang menzhalimi dengan mengenakan bunga yang sangat berat kepada nasabah dan tidak berdasarkan regulasi yang ditentukan oleh negara, 2) sama-sama menguntungkan antar bank dan nasabah, 3) meskipun keuntungan sudah/bunga yang harus diterima oleh bank sudah ditentukan, maka kondisi tersebut menjadi dalil pembolehan bunga bank.³¹

Bahkan menurutnya selama muamalat itu menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, meskipun terjadi bunga dalam hutang piutang maka masih dikategorikan halal. Dalam akhir penjelasannya mengenai pembahasan ini,

³¹ Ibid., h. 219-20.

Ahmad Makki menegaskan bahwa orang-orang yang mengharamkan bunga bank, dalil dan qawaidnya tidak bisa diterima. Bahkan kalau terjadi pinjaman dalam qardh yang khusus terjadi riba, menurut Ibnu Hajar bahwa yang berdosa adalah yang meminjamkan, bukan yang meminjam maka bagi peminjam tidak berdosa, sehingga dihukumkan boleh-boleh saja.

Pendapat tentang riba adalah ketika disebutkan dalam akad, didukung oleh para ulama ahli hokum Islam. Ada peserta bahtsul masail bertanya tentang hokum berbisnis dengan modal yang dipinjam dari bank. Padahal konsekuensi dari meminjam modal dari bank adalah kewajiban untuk membayar lebih dari apa yang dipinjam. Dicontohkan bahwa seorang nasabah meminjam modal 10.000.000,00 (sepuluh juta) dan nasabah mencicil pembayarannya selama 12 bulan, dengan nominal perbulannya, 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), penanya menanyakan bagaimana hokum uang kelebihanannya, dan bagaimana hokum bermuamalah dengan bank tersebut?

Mujawwib menjawab dengan kebolehanannya, asal tidak ada unsur riba. Ketentuan riba itu sendiri adalah pada akadnya, selama pada akad tersebut tidak disebutkan riba/bunga uangnya, maka tidak mengapa.

قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهة أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالتنقد

Artinya: (Seperti mengatakan dan tidak membenci pemberi pinjaman mengambilnya (kreditur)) setiap kelebihan (mengatakan seperti menerima

hadiahnya) yaitu karena sesungguhnya kreditur tidak dibenci/makruh menerima hadiah dari peminjam (debitur). Demikian dijelaskan dalam kitab an-Nihayah seperti pendapat Imam al-Mawardi mengajak mereka sebelum pokoknya dikembalikan. (pernyataan: bahkan dalam barang ribawi) **sangat tidak membenci ada yang tidak membenci mengambil kelebihan Jika pinjaman ditandatangani dalam riba, seperti uang tunai** (mengatakan bahwa pemberi pinjaman memiliki kelebihan, dll.)

قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ^{٣٢}

Artinya: (pernyataan: dan adapaun al-Qardh dengan syarat...), ini dimaksudkan bahwa untuk menjaga masuknya definisi selain dengan syarat dalam akad. (pernyataan: membawa kemanfaatan bagi kreditur), maksudnya adalah baik diberikan kepada si kreditur secara personal atau bersama dengan debitur sebagaimana di sebutkan dalam kitab Nihayah, maka pernyataan maka fasid (sebuah akad) manakala syarat tersebut disebutkan di saat akad. Sedangkan apabila syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad, maka akad tersebut tidak fasad.

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام

³² ad-Dimyathi, Jilid 3, h. 53.

إجماعاً وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد. اهـ³³

Artinya: Adapun hutang dengan syarat yang memberi manfaat bagi pemberi hutang (kreditur) adalah syarat yang fasid, berdasarkan hadis, bahwa setiap utang yang mengharuskan debiturnya memberi manfaat kepada kreditur adalah tindakan riba. Sebagaimana misalnya memberi utang kepada orang yang mengambil upah kepadanya dengan pemberian tambahan pekerjaan karena tempo penghutangannya tersebut. Apabila syarat tersebut diucapkan manakala akad hutang piutang tersebut maka transaksi tersebut adalah haram secara ijmak ulama, apabila tidak diucapkan disaat akad maka hukumnya makruh. Sedangkan menurut kami, tetap dihukumkan haram, demikian juga menurut pendapat kebanyakan ulama, demikian as-Subki menjelaskan. Penjelasmannya adalah kapan syarat “memberi manfaat” tersebut menjadikan transaksi tersebut menjadi riba? Adalah apabila syarat tersebut diucapkan pada saat akad, sedangkan apabila tidak diucapkan didiamkan saja, maka tidak jatuh sebagai syarat dalam akad maka tidak disebut akad yang fasad.³⁴

³³ Ibid.

³⁴ Akad menjadi fasad apabila dalam akad disyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan nash Alquran dan Hadits. Sebagaimana dalam hadis nabi disebutkan bahwa:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jamiu as-Shohih Al-Musnad Bin Hadis Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanuhu Wa Ayyaamuhu*, vol. 4 (Mesir: al-Math'baah as-Salafiah wa Maktabuha, 1400 H), Jilid 3, h. 151. Lihat juga as-Sijistani, Jilid 4, h. 21.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dâr al-Fikr: 2004), Jilid 3, h. 198. Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurâsanî al-Nasâi, *Al-*

(مسئلة ب) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشآت ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اه^{٣٥}

Artinya: dalam mazhab Syafii tulisan tentang akad/kontrak dan perjanjian-perjanjian tidaklah termasuk hujah syari'iah sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya tulisan adalah kinayah maka tergantung hubungannya dengan niat, meskipun orang yang mengucapkannya dan pasti mengetahui niat dari akad tersebut, demikian pulan pada hokum nadz, talak, wasiat tidak tersusun hokum atasnya.

Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam aqad meskipun itu tidak ada ijab qabul antara pihak Bank dan peminjam. Namun keberadaan Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun taraf kehidupan masyarakat memang masih teramat diperlukan. Untuk menghindari terjadinya ribawi dalam perbankan terdapat beberapa solusi secara fiqh:

1. Menghindari terjadi bunga dalam akad
2. Jikalau memungkinkan jalani akad dengan dua majlis
3. Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya.

Mujtaba Min as-Sunan=as-Sunan Al-Sughra Li an-Nasai (Halb: Maktabah al-Mathbu'ât al-Islâmîah: 1986), Jilid 7, h. 305.

³⁵ Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar ba Alawi, *Bughyatu Al-Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 186.

(و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقرض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء (بلا شرط) في العقد بل يسن ذلك لمقرض لقوله ﷺ إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقرض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه (قوله ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهة أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله من غير لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقرض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك من غير لفظ

المُبْحَثُ الثَّلَاثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُورٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحَصْرِ قَبْلَ النَّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ . وَجَهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَقَالُ : نَعَمْ . وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَقَالُ : نَعَمْ . وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزِيدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ وَجَهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا .³⁶

Artinya: Pembahasan yang ketika pemberian bunga tersebut sudah menjadi adat di dalam masyarakat, apakah adat tersebut dapat dikategorikan sebagai syarat ataukah tidak? Dalam permasalahan ini, ada beberapa pendapat, diantaranya adalah: seandainya telah berlaku adat di sebuah kaum bahwa harus memotong anggur mentah sebelum masak, maka apakah syarat tersebut menempati konsep syarat sampai kepada keabsahan jual beli tanpa syarat memotongnya. Ada dua

³⁶ Al-Imâm al-Jalalu ad-Diin Abd a-Rahman as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah: 1998), Jilid 1, h. 75.

pendapat, yang lebih shohih adalah tidak (tidak menjadi syarat), namun imam al-Qaffal berpendapat bahwa hal tersebut termasuk syarat. Dan sebagiannya adalah apabila terjadi dalam masyarakat sudah menjadi adat bahwa bolehnya mendapatkan manfaat atas barang gadai bagi penerima gadai, apakah hal tersebut menempati syarat sehingga dapat berimplikasi terhadap merusak akad gadai. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak menjadi syarat, tetapi al-Qaffal mengatakan menjadi syarat. Demikian juga, contoh lainnya adalah seandainya berlaku adat bahwa debitur harus mengembalikan pinjaman kepada kreditur dengan tambahan (bunga), apakah hal tersebut menjadi syarat atau tidak yang menjadikan potensi akad hutang piutang tersebut menjadi haram. Disini ada dua pendapat, tetapi yang paling sah adalah **tidak menjadi syarat**.

مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظاً³⁷

Artinya: *Pemberian yang bersifat ribawi pada muamalah hutang piutang meskipun dalam keadaan dharurat dengan catatan bahwa tidak diberikan pinjaman/hutang apabila tidak mau memberikan riba, maka si debitur (peminjam) tidak dianggap berdosa pada keadaan tersebut, dengan trik bahwa dia menghalalkan perbuatan memberikan riba kepada kreditur (yang punya uang untuk dihutangkan) dengan cara menadzarkannya atau sighat lain yang menunjukkan pemindahan kepemilikan kepada kreditur. Bahkan kami*

³⁷ Alawi, h. 129.

berpendapat, bahwa trik dengan nadzar (lebih baik), karena nadzar tidak memerlukan qabul (lafazh/kalimat menerima dari kreditur).

Muhammad Nafi dalam bukunya menyebutkan bahwa demikian pula dalam permasalahan pilihan seorang muslim apakah dia akan ke perbankan konvensional ataukah perbankan syariah untuk mendapatkan dana untuk memenuhi hajatnya (baik yang bersifat dharurat maupun yang bersifat skunder).³⁸ Nafi mengambil sebuah fatwa pada sebuah kitab yang berjudul *Maushû'ah Fatâwa al-Mu'âmalat al-Mâliyah li al-Masharif wa al-Muwasasah al-Mâliyah al-Islâmiyah* tentang kebolehan meminjam uang dari perbankan konvensional yang berbasis ribawi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat dharurat. Fatwa ini dikeluarkan oleh al-Mufti Fadhilat Ahmad Thayyib³⁹ dari Dar al-Ifta al-Mishriyyah, fatwa tersebut berbunyi:

القرض بفائدة محرم شرعا الا اذا كانت هناك ضرورة تدعو لأخذ هذا القرض و لا يجد من يقرضه قرضا حسنا ففى هذا الحالة لا مانع من الإقتراض بفائدة إعمالا بالقاعدة الشرعية ((الضرورات تبيح المحظورات))^{٤٠}

Artinya: Hutang dengan adanya bunga uang adalah haram secara syariat, kecuali disana ditemukan ada kondisi darurat yang membuat seseorang tersebut berhutang

³⁸ Muhammad Nafi, *Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), h. 380.

³⁹ Beliau adalah Imâm agung Syaikh al-Azhar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Thayyib. Lahir pada tanggal 3 Shafar 1365 H, bertepatan dengan tanggal 6 Januari 1946 M di sebuah daerah di provinsi Qina, Mesir sebelah selatan. Beliau lahir Dâri sebuah keluarga yang memiliki nasab yang bersambung kepada Imâm Hasan bin Ali bin Abi Thalib Kw. Sejak kecil beliau gemar menghadiri majelis perdamaian antar suku yang diadakan oleh kakeknya Syaikh Ahmad Thayyib dan ayahnya Syaikh Muhammad Thayyib, bahkan beliau pun tetap mengikuti majelis itu ketika telah menjadi Syaikh al-Azhar saat pulang ke kampung halamannya.

⁴⁰ Ali Jumaah Muhammad and dkk, *Maushu'ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyah Li Al-Masharif Wa Al-Muwasasah Al-Maliyah Al-Islamiyah* (Mesir: Dâr as-Salâm, 2010), jilid 14, bagian al-Qardh dan Gharama al-Takhiir, h. 213.

dan mengambil resiko membayar bunga uang tersebut, dan dia sudah berusaha mencari orang yang bersedia menghutangnya dan tidak mendapatkan orang yang mau menghutangnya dengan qardhan hasanah. Dengan alasan ini tidak ada larangan untuk berhutang meskipun dengan memberikan kelebihan, sebagai pengamalan atas kaidah syariah (*ad-dharuratu tubihu al-mahzhurat*).

من المقرر شرعا أن القرض بفائدة حرام شرعا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. و لكن يجوز الإقتراض بفائدة في حالة الضرورات عملا بالقائدة الشرعية ((الضرورات تبيح المحظورات)). و من الضرورات تزويج البنات و الحصول على مسكن و سيارة الركوب لمن لا يناسبه استعمال الموصولات الماليه، و لكن لا يعد الحج من الضرورات التي تبيح الإقتراض بفائدة، و عليه لا يجوز أن يقتضى بفائدة لتؤدي فريضة الحج، لأنها تسقط في حالة عدم الاستطاعة المالية.⁴¹

Nafi menukil fatwa tersebut bukan bermaksud untuk membawa ke persoalan khilafiah antara halal haramnya riba pada perbankan konvensional, namun penulis ingin menganalisis dari sisi permasalahan dharuratnya suatu permasalahan. Bila Ahmad Thayyib memasukan mengawinkan anak perempuan, memiliki rumah dan kendaraan sebagai bagian dari darurat.⁴² Kaidah fikih:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: “Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit”

⁴¹ Ali Jumaah Muhammad, dkk, *Maushu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliah li al-Masharif wa al-Muwasah al-Maliah al-Islamiyah*, ...h. 215. Lihat pula fatwa selanjutnya nomor 1758 tahun 2003 yang diberikan oleh Ali Jumah tentang pembelian rumah dengan berhutang Dâri bank ribawi.

⁴² Lihat kembali kaidah fikih yang berarti: 1) sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya, 2) apabila terkumpul dua dharurat/mafsadat, maka dipilih mafsadat yang paling ringan, 3) Dârutur membolehkan sesuatu yang dilarang, 4) keadaan Dârutur harus dihilangkan, 5) kadang kala hajat bisa menempati kedudukan Dârutur (dalam hal kebolehan melakukan yang dilarang), dll.

Meskipun pada pernyataannya, Ahmad Makky menyatakan bahwa seandainya bank konvensional itu ternyata menjalankan atau melakukan riba sebagaimana yang disebut oleh Alquran dan Sunnah, maka bank konvensional tersebut adalah haram. Ketika menyanggah pernyataan Abdul Azis Al-Hamdani tentang bahwa haram hukumnya bekerja di bank konvensional, sebelum menimpakan azabnya, Ahmad Makky menyatakan bahwa pertanyaan al-hamdani tersebut merupakan pendapat yang sesat dan tanpa alasan yang benar. Ahmad Makki memberikan argument untuk kembali meneliti kedua puluh pertanyaan yang dia susun untuk menghukum bunga bank tersebut.

Ahmad Makky membedakan bunga bank bukan bunga nasiah, tetapi bunga pinjaman, sedangkan pinjaman hanya terjadi untuk praktik transaksi qiradh. Karena bunga uang. Karena bunga pinjaman bunga uang bukan bunga uang, dan bunga pinjaman tidak memiliki ta'rif atau definisi yang sama dengan definisi riba, maka menyamakan bunga bank dengan riba, dan kemudian menyamakan hukumnya yaitu haram, adalah sebuah tindakan semena-mena.

Ahmad Makki menanggapi fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa praktik bunga uang yang digunakan di bank itu adalah riba yang berlaku di zaman Rasulullah. Fatwa tersebut dianggap keliru karena beberapa pertimbangan: 1) telah menetapkan bahwa adanya praktik bunga uang di bank konvensional, padahal di bank konvensional tersebut tidak ditemukan adanya muamalah qardh. 2) MUI dinilai salah menerapkan ayat yang bukan pada tempatnya untuk digunakan istidlal dalam masalah bunga bank ini. MUI menggunakan ayat *wa man 'aad faulaika ashabunnaar hum fiha khalidun*. Yang

menurut Ahmad Makky ayat tersebut ditujukan bagi orang-orang yang menghalalkan riba jahiliyah, namun oleh MUI digunakan untuk orang yang melakukan kerjasama *qiradh* di bank konvensional. Seakan mengatakan bahwa orang yang berhubungan dengan bank konvensional akan kekal di neraka dan lebih buruk dari berzina.

Ahmad Makki dalam pendapatnya sering kali membawa nama Dar al-Ifta Mesir yang dihadiri oleh 14 ulama dari 4 mazhab ditambah pula dengan menghadirkan pengelola bank ahli, dan mengklaim bahwa 75% (9 ulama), menyatakan kehalalan bunga bank, yang menggunakan dalil sama dengan yang Ahmad Makky gunakan. Penulis mencari di website Dar Al-Ifta Al-Misriyah untuk menelusuri apakah fatwa tersebut sudah berubah atau masih tetap sama seperti yang dipegangi oleh Ahmad Makky.

هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟

الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام: الجواب

فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المُخْتَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام ٢٠٠٤م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم^{٤٣}.

Dari simpulan tersebut, memang dar al-Ifta al-Mishriah memiliki prinsip yang tetap sejak dahulu, karena bagi mereka bunga bank tidak diharamkan karena tidak dikategorikan sebagai bunga uang akibat hutang piutang. Karena bunga yang dikenakan dan diberikan tersebut adalah bagian dari keuntungan dari muamalah yang dilakukan oleh bank dan nasabah atau pengusaha, maka secara syara' boleh mengambil bunga tersebut.

Selanjutnya pada fatwa yang lain,

ما حكم وضع المال في البنك وأخذ الفوائد؟

الجواب: الفتاوى الإلكترونية

وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين المودعين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال المودعين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين

والمعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودع هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ إن كان مُحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.

⁴³ <http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14096>

والله سبحانه وتعالى أعلم^{٤٤}.

Menurut dar al-Ifta, menabung uang di bank dan mendapatkan kelebihan atau bunga dari bank diperbolehkan secara syara'. Bahkan meskipun kelebihan yang mesti dibayar tersebut sudah ditentukan, karena bunga yang berlaku di dalam sebuah bank telah dipelajari dengan cermat lantas dituangkan dalam sebuah regulasi negara yang mengatur tentang bunga tersebut.

Para penggiat ekonomi Syariah, membantah keras bahwa ada khilaf dan ikhtilaf dalam persoalan bunga bank. Seperti yang diungkapkan oleh Agustianto Mingka⁴⁵ dengan menukil pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Ali Ash-Shobuni yang menyatakan bahwa telah ijma' seluruh ulama tentang keharaman bunga bank. Kelompok ini menyatakan bahwa ulama-ulama yang menyatakan kehalalan bunga bank adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas menjelaskan dan menfatwakan, karena tidak memahami dunia perbankan.

⁴⁴ <http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14097>, nomor fatwa 3608 tanggal 24 Oktober 2017. Diakses tanggal 23 November 2019.

⁴⁵ <http://www.agustiantocentre.com/?p=369>. Bahkan dalam tulisannya Agustianto menyatakan bahwa bunga bank yang berlaku saat ini yang dilakukan oleh bank konvensional identik dengan riba bahkan lebih zhalim. Menurutnya tidak ada ikhtilaf di dalam penghukuman keharaman bunga bank. Karena fatwa keharaman bunga bank dilakukan dari penelitian mendalam dan didukung oleh tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi dan fikih tentunya. 1. Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, 2. Prof. Dr. Muhammad Abdul Mannan, MA, 3. Prof. Dr. M. Umer Chapra, 4. Prof. Dr. Masudul Alam Khudary, 5. Prof. Dr. Monzer Kahf, 6. Prof. Dr. M. Akram Khan, 7. Prof. Dr. Kursyid Ahmad, 8. Prof. Dr. Dhiauddin Ahmad, 9. Prof. Dr. Muhammad Muslehuddin, 10. Prof. Dr. Afzalur Rahman, 11. Prof. Dr. Munawar Iqbal Quraisy, 12. Prof. Dr. Hasanuz Zaman, 13. Prof. Dr. M. Sudin Haroen, 14. M. Fahim Khan, 15. Prof. Dr. Volker Ninhaus, 16. Dr. Mustaq Ahmad, 17. Dr. Abbas Mirakhor, 18. Ausaf Ahmad, 19. Rauf Ahmed Azhar, 20. Syed Nawab haidar Naqvi, 21. Baqir al-Sadr, 22. Ahmad Najjar, 23. Ahmad Shalah Janjum (Pakistan), 24. Muhammad Ahmad Sakr, 25. Kadim Al-Sadr, 26. Abdul Hadi Ghanameh, 27. Manzoor Ali, 28. Dr. Ali Ahmad Rusydi, 29. Dr. Muhammad Ariff, 30. Dr. Zubeir Hasan, 31. Prof. Dr. Muhammad Iqbal Anjum, 32. Prof. Dr. Mazhar Islam, 33. Dr. Fariruddin Ahmad, 34. Dr. Syahadat Husein, 35. Dr. Badruddin (Oman), 36. Dr. Mabid Ali Al-Jarhi, 37. Prof. Dr. Anas Zarqa, 38. Dr. Muhammad Uzei, 40. Dr. F. R. Faridi, 41. Dr. Mahmud Abu Su'ud, 42. Dr. Ijaz Shafi Ghilani, 43. Dr. Sahabuddin Zain, 44. Mukhtar M. Metwally, 45. Dr. Hasan Abu Rukba, 46. Muhammad Hameedullah, 47. B.S. Sharraf, 48. Dr. Zubair Hasan, 49. Skharur Rafi Khan, 50. Prof. Dr. Mahmud Ahmad.

Pendapat mana yang sama diungkapkan oleh Ahmad Makky, yang menganggap ulama yang mengharamkan bunga bank sebagai ulama yang tidak memahami mantiq dan ushul fikih dengan baik dan benar sebelum menfatwakan bunga bank haram. Penulis berpendapat lain, bahwa ulama-ulama tersebut tentunya memiliki kapasitas untuk berfatwa, terlalu berlebihan kalau dianggap ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank seakan tidak mengerti mantiq, juga sangat berlebihan bila ulama yang menghalalkan juga dianggap tidak menguasai ilmu tentang apa yang difatwakannya. Agustianto mengatakan dalam artikelnya bahwa ulama-ulama Indonesia yang menghalalkan bank, adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dalam fatwa atau komentar tentang kebolehan bunga bank, secara jelas dalam artikel tersebut Agustianto mencontohkan tokoh seperti Gus Dur, Syaharin Harahap, Syafii Maarif, Sri Mulyani. Sehingga menurutnya tidak bias menggugurkan klaim telah ijmak seluruh ulama tentang haramnya bunga bank, karena tokoh-tokoh dan ulama yang dissenting opinion tidak memiliki kapasitas dalam menfatwakan kehalalan bunga bank. Lebih jauh lagi, Agustianto mencontohkan juga tokoh ulama Mesir sekaliber Thantawi tidak berkapasitas dalam ilmu ekonomi moneter karena menurutnya latar belakang keilmuannya bukan ilmu ekonomi dan tidak mendalami ilmu ekonomi Islam.⁴⁶

Pendapat ini sangat berlebihan, ketika ternyata di dalam Dar al-Ifta al-Mishriah itu sendiri terdiri dari ulama-ulama Azhar yang tidak diragukan lagi keilmuannya dalam memberikan fatwa tidak terkecuali masalah bunga bank ini. Penulis berpendapat bahwa mengingkari perbedaan pendapat dalam masalah fikih

⁴⁶ <http://www.agustiantocentre.com/?p=369>.

adalah sikap yang tidak bijak. Karena fikih adalah hasil interpretasi manusia, yang kebenaran atas interpretasi itu tidak mencapai derajat qathi, namun hanya zhonni, sehingga yang mengklaim bunga bank adalah haram, masih mungkin salah dalam fatwanya. Demikian sebaliknya ulama yang menghukumkan halal bunga bank, mungkin saja pendapat tersebut benar, namun mengandung potensi salah.

Penulis berpendapat bahwa polemic tentang bunga bank sudah sejak lama ada di kalangan ulama baik yang berpegang tekstual dan ulama yang berpegang pada kontekstual. Karena nash-nash yang digunakan untuk menetapkan hukum adalah ayat yang masih mujmal, tidak dijelaskan secara detail. Ulama berbeda pendapat, tentang dasar hukum menghukumi bunga bank ini, ada yang mendasarkan dengan illat hukum tentang riba, ada yang menggunakan qiyas untuk membandingkan bunga bank dengan riba.

Penelitian Nurhadi menjelaskan tentang bagaimana “perang” idea para ulama neo-revivalisme dan modernis. Neo-revivalisme merupakan gerakan yang merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan, seakan ingin membuktikan bahwa Islam itu lebih tinggi dan universitas dari ajaran Barat. Mereka memandang bahwa Islam mesti menolak terhadap faham sekularisme yang melanda dunia Islam. Neo-revivalisme cenderung memusuhi materialistic dan menolah peradaban barat tersebut, dan bergerak untuk menjadikan Islam sebagai pegangan hidup, sehingga penganutnya cenderung menolak kontekstualisme

Alquran dan hadis.⁴⁷ Tokoh neo-revivalisme ini seperti Maududi dan Sayyid Qutb, Yusuf al-Qardhawi, yang mengharamkan secara tegas bunga bank dengan simpulan bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Pendapat mereka ini didukung oleh pakar ekonomi Islam yaitu Chapra yang menegaskan bahwa *riba has the same meaning and import as interest*.⁴⁸

Sedangkan kelompok modernis memiliki pendapat yang mendasarkan bahwa ijtihad penting dilakukan dalam menyegarkan pemikiran Islam dengan berusaha merelevansikan nilai-nilai dalam Alquran dan sunah serta memformulasikan dengan keadaan hukum di zaman kontemporer dan modern ini. Penulis berasumsi bahwa para modernis berpikir bahwa pintu ijtihad perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan yang selalu berkembang, termasuk dengan persoalan bunga bank ini.

⁴⁷ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram," *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017): h. 64-65. Penelitian-penelitian tentang bunga bank ini menjadi bahasan menarik dari masa ke masa, seperti: Al-Mushlih and Ash-Shawi., lihat juga Syamsul Anwar, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2007). Lihat juga Asma Nur Lailal Fahriyyah, "Bunga Bank Dalam Perspektif Dr. Kh Ma Sahal Mahfudh" (UIN Walisongo, 2018). Anwar. Amrizal Amir, *Implikasi Bunga Bank Haram, Siapa Peduli* (Tazkia Institute. www. tazkia. online. com, 2004). Lihat Iqbal Fadil Firdausi, "Analisis Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pp Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 Dan Hasil Mukthamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 Tentang Bunga Bank" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Lihat Veri Mei Hafnizal, "Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam," *AT-TASYRI'* (2018). Sya Rifah Isnaeni, "Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019); Kalsum; Kasdi; Hilal Mallarangan, "Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 4, no. 4 (2007); Masdar F Masudi, "Soal Bunga Bank, Muhammadiyah Dan Nu Tidak Berubah," *on http://www. tempointeraktif. com* (2004); Muhammad, "Hukum Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ethico-Legal," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012); Sya'baniyah Rumsida, "Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016); Muhammad Yasir %J Media Syari'ah Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Mui, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Media Syari'ah* 14, no. 2 (2012); Yuliatin Yuliatin, "Studi Tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank Di Indonesia," *AL-RISALAH* 11, no. 02 (2018); Abdul Waid, "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam," *labatila* 1, no. 01 (2017); Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram* (Akbar Media Eka Sarana, 2005); H Syahrul, "Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 2 (2014); Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

⁴⁸ Nurhadi.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli linguistic dan sematik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam yaitu Alquran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.⁴⁹

Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, *modernitas* adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat *agraris* ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (*paradigma*), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap perilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan *modernitas* adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan teknologi dengan segala sumber kemampuannya.⁵⁰

Ada ungkapan yang sering dijadikan landasan bahwa ijtihad dalam masa ini masih harus berlangsung dan tidak boleh kosong dari ijtihad. Ibnu Qayyim al-

⁴⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat Sumber Dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press: 2006), h. 139-40.

⁵⁰ Zaenudin, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah)," *Jurnal Media Bina Ilmiah* 6 (Desember 2012): h. 18.

Jauziyah, mengemukakan sebuah kaidah yang seringkali dipakai sebagai dalil pembaharuan hukum Islam. Kaidah tersebut diadopsi oleh banyak ahli hukum Islam sekarang ini.

فِي تَغْيِيرِ الْفُتُوى، وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ⁵¹

Artinya: *Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat.*

Beliau menyatakan bahwa syariah ditujukan untuk kemaslahatan umat. Syariat membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan umat, sehingga setiap masalah yang membawa kepada yang sebaliknya (menuju mafasadat, kekacauan), maka hal tersebut bukanlah tujuan dari syariah.

لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غير محدودة أو لأن النصوص تنتهى ولكن الحوادث والنوازل لا تنتهى⁵²

Artinya: *“sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti”*

Ada anggapan bahwa hukum Islam telah sempurna dengan kodifikasi hukum-hukum fikih, fatwa dan pandangan hukum dari para hakim. Hal ini

⁵¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqifin Rabb Al-'Alamin* (Beirut: Dâr al-Jayl: 1975), Jilid 3, h. 11. Lihat juga Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushûl Al-Mazhab Al-Imâm Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikr: 1980), h. 164. Juga Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam: 1989), h. 924.

⁵² Ungkapan ini tidak penulis temukan dalam literatur ushul fikih yang penulis pelajari, namun ada istilah yang sama, dapat dilihat di Abd al-Wahhab al-Khalâf, *Mashâdir Al-Tasyri' Al-Islâmi Fimâ Lâ Nasha Fihi* (Kuwait: Dâr al-Qalam: 1993), h. 35.

ان النصوص القرآن و السنة محدودة و منتهية ووقائع الناس و اقصيتهم غير محدودة و لا منتهية

menyebabkan mandegnya keinginan untuk menggali hukum Islam. Sampai saat ini adagium tersebut masih berlaku di masyarakat, utamanya pada golongan tradisionalis. Mereka berpikir dan mempertahankan pendapatnya bahwa tidak perlu mengotak-atik hukum Islam yang sudah ada, karena beranggapan bahwa syarat mujtahid tidak bisa dikuasai oleh mereka, dan jawaban atas masalah-masalah yang diajukan saat ini telah ada jawabannya dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama terdahulu.

Pendapat tersebut, tidak seluruhnya benar, karena sesuai dengan teori ushul fikih, ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan tertentu, yakni: 1) dalil-dalil yang qathi al-wurûd tetapi zhanni dalalnya, 2) dalil-dalil yang zhanni al-wurûd tetapi qath'I dalalnya, 3) dalil-dalil yang zhanni al-wurûd dan dalalnya, 4) terhadap kasus yang tidak ada dalil hukumnya.⁵³

Namun ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak boleh ditutup, karena telah dibuka oleh Rasulullah saw., maka tidak berhak seseorangpun selain beliau untuk menutupnya. Ulama-ulama khalaf inilah yang mencoba “membongkar” bangunan hukum Islam yang telah dianggap sempurna dan permanen. Membuka pintu ijtihad merupakan kelanjutan dari fase purifikasi karena kaum reformis yakin bahwa “penutupan pintu ijtihad” merupakan factor penyebab stagnasi pemikiran hukum Islam di dunia.

Kelompok modernis ini seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar, Abd al-Mun'im an-Namir, yang para modernis menekankan pada aspek

⁵³ Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 72.

moral dalam menjelaskan dan memahami pelarangan riba dan “mengabaikan” aspek legal formal tentang riba. Pemahaman rasional ini terhadap larangan/pengharaman riba terletak kepada alasan ketidakadilan. Kelompok modernis ini juga mengambil dasar pendapat mereka kepada pemikiran ulama klasik seperti Imam al-Fakhrudin ar-Razi⁵⁴, Ibnu al-Qayyim⁵⁵, dan Ibnu Taimiyah⁵⁶ yang mengatakan bahwa larang riba berkaitan dengan aspek moral yang mengacu pada praktik Islam yang terjadi pada masa pra Islam.

Sehingga dalam pandangan penulis, bahwa istidlal Ahmad Makki adalah sebuah keniscayaan dalam dunia fikih Islam, karena tidak hanya Ahmad Makki yang memiliki pendapat bahwa bunga bank bukan riba yang diharamkan oleh nash Alquran dan hadis. Meskipun demikian bantahan Ahmad Makky terhadap ulama yang berbeda pendapat dengannya semestinya tidak dilakukan, karena penentuan hokum bunga bank yang mereka (ulama yang mengharamkan bunga bank) dengan tidak memahami ilmu mantik dan ushul fikih. Istidlal yang

⁵⁴ Muhammad bin Dhiyau ad-Din Umar bin Husain bin Hasan Fakhrudin, Abu Abdillah, Quraisy at-Taymimi al-Bakri, berasal dari Thabarestan, lahir di Razi di kota Rey, tahun 544 H bertepatan dengan 1149 M. Laqab beliau yang paling terkenal adalah Ibn Al-Khatib Imam, Fakhrudin ar-Razi, Syaikh Islam dan yang lebih terkenal lagi adalah Imam Fakhrudin ar-Razi. Hati-hati dengan dua nama Ar-Razi lain yang berasal dari kota yang sama yaitu Rey.

⁵⁵ Riba dan bunga Bank dalam pandangan Ibnu Qayyim mempunyai perbedaan yang mendasar. Kedua, bahwa bunga Bank yang sekarang berkembang bukan dikatakan murni sebagai Riba dalam masa Nabi Muhammad Saw. Ketiga bahwa Ibnu Qayyim mempunyai pendapat satu dan dua itu berkaitan dengan pemahaman tafsir yang lebih kontekstual dalam kehidupan yang kompleks pada saat ini. Biografi Ibnu alQayyim dapat dibaca pada Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Ibnu Qayyim al-Jauziyah hayâtuhu Âtsâruhu Mawâriduhu*, (Riyadh: Dâr al-‘Âshimah, Cet kedua 1423 H) h. 130.

⁵⁶ Ahmad bin Abdilhalim bin ‘Abdissalâm an-Numairîy wafat tahun 728 H. Ibnu al-Qayyim belajar dari beliau banyak ilmu seperti tafsir, hadits, fiqh, farâidh dan ilmu kalam. Ibnu al-Qayyim terus mendampingi beliau dan menimba ilmu darinya hingga Ibnu al-Qayyim salah seorang muridnya yang faqih lagi tersohor. Secara terperinci banyak sekali kitab yang telah beliau pelajari dari Ibnu Taimiyah seperti al-Muharrar, al-Mahshûl, al-Ahkâm, al-Arbaîn, al-Muhashshal dan banyak kitab lainnya dari karya Ibnu Taimiyah sendiri. Beliau menimba ilmu dari Ibnu Taimiyah semenjak perjumpaannya yaitu saat Ibnu Taimiyah datang ke Damaskus tahun 712 H sampai wafatnya di tahun 728 H sehingga genap kurang lebihnya 16 tahun beliau belajar dengan Ibnu Taimiyah.

dibangun oleh Ahmad Makki dalam menetapkan hukum bunga bank, adalah dengan memberikan definisi yang runut tentang riba, pembagian riba, selanjutnya pengertian bunga, bunga bank, bunga pinjaman, bunga uang, dan penalaran akal dan naql yang Ahmad Makky kemukakan, menurut penulis masih belum menunjukkan bahwa hal tersebut mendukung secara penuh teguhnya pendapatnya dalam menghalalkan bunga bank. Keteguhan pendapat bahwa tidak ada transaksi hutang piutang dalam perbankan syariah, yang ada qiradh (untuk kredit produktif)⁵⁷, dan murabahah (kredit konsumtif). Ahmad Makky berpendapat bahwa karena pinjama ini sangat diperlukan wujudnya oleh masyarakat sedangkan terwujudnya tidak akan terwujud kecuali dengan adanya bunga, maka bunganya sama diperlukan wujudnya. Karena wujudnya diperlukan (darurat), maka hukumnyapun diperbolehkan berdasarkan kaidah:

1. الضرورة تبيح المحظورات
2. العبرة في المعاملة رعاية المصلحة
3. كل ما يضر احدا العاقدين فهو حرام و كل ما ينفع العاقدين فهو مباح⁵⁸

Dalam penerapannya, ada ulama yang tidak sependapat dengan penerapan kaidah ini *adh-dharurat tubihu al-mazhurat* secara serampangan, menurut pendapat yang logis memang darurat itu semestinya digunakan pada saat ada dugaan keras bahwa apabila tidak melakukan sesuatu yang dilarang tersebut maka akan menyebabkan dan membawa kepada kebinasaan. Apabila diterapkan kepada

⁵⁷ Kredit dalam arti lain juga bermakna penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

⁵⁸ Makky, h. 220.

pengenaan bunga bank terhadap pinjaman atau tabungan, untuk kredit produktif maupun yang konsumsif dari sisi mana yang menyebabkan kebinasaan bagi debitur dan krediturnya. Sehingga menurut penulis, bahwa teknik istidlal yang dikemukakan oleh Ahmad Makky masih memiliki kelemahan dalam segi penjelasan tentang qiradh dan hubungannya dengan kaidah darurat tersebut. Karena bagi Ahmad Makky bahwa bunga bank diperlukan dan menjaga kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga qardh dihalalkan.

Ada ketidakkonsistenan Ahmad Makky dalam mempertahankan pendapatnya tentang kehalalan bunga bank, terkadang masih mengaitkan dengan kaidah darurat, dan terkadang menjelaskan secara yakin bahwa hubungan antara kreditur dan debitur tersebut adalah qiradh, dan qiradh adalah ijmak akan kehalalannya. Dalam kesempatan yang lain, Ahmad Makky menjelaskan bahwa seandainya bahwa memang terjadi hutang piutang sebagaimana yang didakwakan banyak orang, maka yang berdosa adalah yang meminjamkan (kreditur) bukan yang meminjam (debitur).